



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUKARTIE, lahir di Jahanjang tanggal 13 April 1966, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, status perkawinan kawin, Pendidikan sarjana/S1, nomor telepon 085387232847, bertempat tinggal di Jalan Katunen RT 05, Kelurahan Kasongan Baru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan Bernama SRI RAHMANINGSIH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 389/32/X/2001 tanggal 27 Oktober 2001;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama SUKARTIE **sudah** dewasa dan berstatus menikah, dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. MUHAMMAD ALFIANNOR, LAKI-LAKI, lahir di Katingan pada tanggal 4 Pebruari 2004.

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHMAT SETIAWAN, LAKI-LAKI, lahir di Katingan pada tanggal 18 November 2008.
3. Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002, KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ; 6206021304660001, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. Bahwa sudah terdapat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang ber Nomor. 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur. Pemohon berkehendak menambah/ merubah nama pemohon sendiri, dari yang semula tertulis SUKARTIE ditambah/diubah menjadi SUKARTIE ALIJAT. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan menambahkan nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa pemohon menambah/merubah nama pemohon semula tertulis SUKARTIE menjadi SUKARTIE ALIJAT dikarenakan penyesuaian dengan Dokumen Kependudukan pribadi dan keluarga yang sudah terbit selama ini.
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon tersebut sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi, menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasongan Kab. Katingan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri Kaongan ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kasongan untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menambahkan/merubah Nama Pemohon yang tertulis dari SUKARTIE diubah menjadi SUKARTIE ALIJAT pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan penambahan nama pemohon tersebut dari SUKARTIE Menjadi yang sebenarnya SUKARTIE ALIJAT dalam register yang sedang berjalan dan mencatatkan dipinggir akta kelahiran. Pemohon Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Demikian Permohonan ini disampaikan dan atas berkenaan Bapak / Ibu mengabulkannya tidak lupa dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs SUKARTIE ALIJAT, NIK 6206021304660001, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 atas nama SUKARTIE, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 15 Oktober 2002, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 620602270710004 atas nama kepala keluarga Drs SUKARTIE ALIJAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 24 Mei 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Universitas Palangkaraya Nomor 2000.31.2.31.1991 atas nama SUKARTIE, dikeluarkan oleh Rektor tanggal 11 Desember 1991, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/32/X/2001 untuk istri, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentaya Hulu tanggal 29 Oktober 2001, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/32/X/2001 untuk suami, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentaya Hulu tanggal 29 Oktober 2001, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NATALLISAE, S.Sos., memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon sebagai atasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
 - Bahwa Ya, Saksi mengerti. Saksi diperiksa terkait permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama;
 - Bahwa Ya, Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dan Pemohon merupakan Kepala Dinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sejak Tahun 2014, sedangkan Pemohon sejak Tahun 2021;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama orang tuanya di belakang nama Pemohon saat ini;
- Bahwa Alasan Pemohon karena nama Pemohon seperti nama perempuan dan seringkali disangka perempuan ketika mengurus sesuatu. Selain itu Pemohon juga ingin menyamakan nama Pemohon pada berkas kependudukan dan kepegawaian karena Pemohon takut bila perbedaan nama tersebut nantinya akan menyebabkan masalah pada saat mengurus pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon akan pensiun;
- Bahwa Ya, tugas Saksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan berhubungan dengan administrasi perubahan nama;
- Bahwa Nama Pemohon saat ini adalah SUKARTIE, dan Pemohon ingin mengubah namanya menjadi SUKARTIE ALIJAT;
- Bahwa Ya, Pemohon sudah menikah dengan Sdri. SRI RAHMANINGSIH;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Ya, dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, tetapi Saksi tidak tahu nama kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana daerah asal Pemohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon berdomisili di Kasongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Pemohon memiliki utang di bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki polis asuransi atau sertifikat tanah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang tercantum nama SUKARTIE ada pada Surat Keputusan Kepegawaian milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada Kartu Pegawai dan Taspen milik Pemohon juga mencantumkan nama SUKARTIE saja;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MURNIATI EFFENDI, S.E., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon sebagai atasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
- Bahwa Ya, Saksi mengerti. Saksi diperiksa terkait permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama;
- Bahwa Ya, Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dan Pemohon merupakan Kepala Dinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sejak Tahun 2017, sedangkan Pemohon sejak Tahun 2021;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama orang tuanya di belakang nama Pemohon saat ini;
- Bahwa Alasan Pemohon karena nama Pemohon seperti nama perempuan dan seringkali disangka perempuan ketika mengurus sesuatu. Selain itu Pemohon juga ingin menyamakan nama Pemohon pada berkas kependudukan dan kepegawaian karena Pemohon takut bila perbedaan nama tersebut nantinya akan menyebabkan masalah pada saat mengurus pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon akan pensiun;
- Bahwa Ya, tugas Saksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan berhubungan dengan administrasi pengubahan nama;
- Bahwa Nama Pemohon saat ini adalah SUKARTIE, dan Pemohon ingin mengubah namanya menjadi SUKARTIE ALIJAT;
- Bahwa Ya, Pemohon sudah menikah dengan Sdri. SRI RAHMANINGSIH;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Saat ini istri dari Pemohon bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, tetapi Saksi tidak tahu nama kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana daerah asal Pemohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon berdomisili di Kasongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Pemohon memiliki utang di bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki polis asuransi atau sertifikat tanah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang tercantum nama SUKARTIE ada pada Surat Keputusan Kepegawaian milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada Kartu Pegawai dan Taspen milik Pemohon juga mencantumkan nama SUKARTIE saja;

3. Saksi SUMARNI, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon saat kami masih tinggal di Jl. Bukit Raya pada tahun 2005;
- Bahwa Saat ini Saksi tinggal di Jl. Pepaya (kereng humbang) karena lebih dahulu pindah dari Pemohon pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Jl. Katunen;
- Bahwa Tujuan Pemohon bersidang untuk meminta penetapan pengantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama pada bagian belakang nama Pemohon dari sebelumnya SUKARTIE menjadi SUKARTIE ALIJAT;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebelumnya dengan nama SUKARTIE dan sekarang menjadi menjadi SUKARTIE ALIJAT;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi hal itu terjadi karena Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon yang ada diberkas kependudukan dan berkas kepegawaian milik Pemohon;
- Bahwa hal lainnya adalah penambahan nama itu terjadi karena nama Pemohon SUKARTIE seperti nama perempuan dan ditambah ALIJAT oleh Pemohon agar tidak lagi disangka sebagai nama perempuan;
- Bahwa Saat Saksi masih bertetangga dengan Pemohon, keluarga Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak lak-laki bernama Alfian dan Rahmat;
- Bahwa Sepengatahuan Saksi nama ALIJAT adalah nama orang tua (ayah) Pemohon;
- Bahwa selama Saksi menjadi tetangga Pemohon, Saksi belum pernah bertemu dengan orang tua Pemohon yang bernama ALIJAT;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon berasal dari Jahanjang kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi berasal Tumbang Nusa kabupaten Pulang Pisau;

4. Saksi MARJUDIN NOOR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bertetangga dan istri Saksi merupakan pengasuh anak-anak Pemohon di rumah mereka pada sekitar tahun 2005 sampai dengan 2006;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Jl. Bukit Raya;
- Bahwa Saat ini Pemohon sudah pindah rumah dan tinggal di Jl. Katunen bersama keluarganya;
- Bahwa Tujuan Pemohon bersidang untuk meminta penetapan pengantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama pada bagian belakang nama Pemohon dari sebelumnya SUKARTIE menjadi SUKARTIE ALIJIAT;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sendiri yang meminta Saksi untuk memberi kesaksian dalam persidangan ini;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Alfian dan Rahmat;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebelumnya dengan nama SUKARTIE dan sekarang menjadi menjadi SUKARTIE ALIJIAT;
- Bahwa hal lainnya adalah penambahan nama itu terjadi karena nama Pemohon SUKARTIE seperti nama perempuan dan ditambah ALIJAT oleh Pemohon agar tidak lagi disangka sebagai nama perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon diijinkan untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 atas nama SUKARTIE, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 15 Oktober 2002 menjadi SUKARTIE ALIJAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. Natallisae, S.Sos., 2. Murniati Effendi, S.E., 3. Sumarni, dan 4. Marjudin Noor, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Katunen RT/RW 005/-, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu fotokopi surat P-1 sampai dengan P-6 yang semuanya telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. Natallisae, S.Sos., 2. Murniati Effendi, S.E., 3. Sumarni, dan 4. Marjudin Noor. Selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan mengenai syarat formil dan materiil alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat formil alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 171, 172, 174, dan 175 RBg, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 306, 308, dan 309 RBg;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Natallissae, S.Sos., Saksi Murniati Effendi, S.E., Saksi Sumarni, dan Saksi Marjudin Noor telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji secara terpisah (Pasal 171 dan 175 RBg), Para Saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (Pasal 172 RBg), keterangan saksi disertai alat bukti lain (Pasal 306 RBg), keterangan Para Saksi didasarkan pada pengetahuannya dan keterangannya saling bersesuaian (Pasal 308 dan 309 RBg). Dengan demikian, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu “mengabulkan permohonan pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta ijin untuk menambahkan/merubah nama Pemohon yang tertulis dari SUKARTIE diubah menjadi SUKARTIE ALIJAT pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 tertanggal 15 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, sehingga jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-undang

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan) tidak memberikan penjelasan mengenai perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana yang bisa diajukan, diperiksa, dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. J.S. Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim perubahan nama yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 15 Oktober 2002 yang semula tertulis bernama SUKARTIE akan ditambah nama menjadi SUKARTIE ALIJAT, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P-4 (Ijazah S1), dihubungkan dengan keterangan Saksi Natallisae, S.Sos., Saksi Murniati Effendi, S.E., Saksi Sumarni, dan Saksi Marjudin Noor, terbukti Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bernama SUKARTIE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jahanjang tanggal 13 April 1966, anak dari pasangan suami isteri ALIJAT dan MASLIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP), P-3 (KK), P-5 (Kutipan Akta Nikah untuk istri), dan P-6 (Kutipan Akta Nikah untuk suami) dihubungkan dengan keterangan Saksi Natallisae, S.Sos., Saksi Murniati

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi, S.E., Saksi Sumarni, dan Saksi Marjudin Noor, terbukti Pemohon telah menggunakan nama Drs. SUKARTIE ALIJAT dalam berbagai dokumen kependudukan miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, pada pokoknya bertujuan untuk tidak disangka sebagai perempuan serta untuk menyamakan berkas kependudukan dengan berkas kepegawaian milik Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon semata-mata adalah menambahkan nama ayah Pemohon, yang mana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan petitum angka 2 beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan penambahan nama pemohon tersebut dari SUKARTIE Menjadi yang sebenarnya SUKARTIE ALIJAT dalam register yang sedang berjalan dan mencatatkan dipinggir akta kelahiran. Pemohon Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur Instansi Pelaksana wajib mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, menerbitkan Dokumen Kependudukan, mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan menerbitkan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dimana Dokumen Kependudukan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 59 Undang-undang Administrasi Kependudukan, meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur: semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*". Selanjutnya Pasal 90 ayat (1) huruf j Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur "*Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama adalah Pemohon sendiri, serta dilaporkan ke Instansi Pelaksana sesuai wilayah

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat domisili Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa kewajiban melaporkan sebagaimana tersebut di atas apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif berupa denda. Oleh karena itu agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan Pencatatan Perubahan Nama, maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3 beralasan dan dapat dikabulkan, dengan rumusan selengkapannya sesuai amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan jenis perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menambahkan/merubah Nama Pemohon yang tertulis dari SUKARTIE diubah menjadi SUKARTIE ALIJAT pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 15 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan penambahan nama pemohon tersebut dari SUKARTIE Menjadi yang sebenarnya SUKARTIE ALIJAT dalam register yang sedang berjalan dan mencatatkan dipinggir akta kelahiran Pemohon Nomor 474.1-471.1/493/C.Sip/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn tanggal 31 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Adiputra, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. PNBP	: Rp 50.000,00
4. Penyempahan saksi	: <u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ksn